



PEDOMAN

PENERAPAN SIKLUS PPEPP

***Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Majene***

2025

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Jl. Jend. Ahmad Yani, Ling. Passarang, Totoli, Kec.

Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91415

Tlp. 0852 8853 1478



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR : 075 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pencapaian budaya mutu perguruan tinggi diwajibkan menerapkan standard mutu secara sistemik dan berkelanjutan, baik dibidang akademik maupun non akademik yang dituangkan dalam Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Ketua;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5336);
 4. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara R.I. Nomor 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1355);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 37);
 9. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Keagamaan, yang mengatur tentang pemantauan, evaluasi, serta audit mutu internal dan eksternal;

10. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 61 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama R.I. No 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2022, Nomor 932);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 001948/MA.KP.07/1/2025 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Periode 2025-2029;

Memperhatikan : a. Surat permohonan penerbitan surat Keputusan Ketua STAIN Majene, Nomor: B-014.b/Sti.03/IV.1/OT.00.2/03/2026, tertanggal 02 Maret 2026;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE, TAHUN 2026;**

KESATU : Menetapkan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagai acuan kerja yang wajib dipatuhi seluruh sivitas akademika untuk peningkatan mutu berkelanjutan, sebagaimana terlampir dalam lampiran

KETIGA : Keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat revisi atau kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 02 Maret 2026








KETUA STAIN MAJENE,

WASILAH

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Para Ketua Jurusan STAIN Majene;
3. Plt. Kabag AUAK STAIN Majene;
4. Kepala P2M;
5. Kepala SPI;
6. Arsip;

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Yulia Citra, M.Psi	Ketua Tim Perumus		22 Desember 2025
Pemeriksaan	Syamsinar, M.Pd.	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu		22 Desember 2025
Persetujuan	Dr. Usri, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		22 Desember 2025
Penetapan	Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.	Ketua STAIN Majene		22 Desember 2025
Pengendalian	Dr. Usri, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		22 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Majene dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai bagian dari upaya STAIN Majene dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas serta meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada kebijakan nasional tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) serta ketentuan yang diatur dalam Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan STAIN Majene dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan STAIN Majene dalam melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal secara efektif. Dengan demikian, mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAIN Majene dapat terus ditingkatkan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, serta memiliki daya saing.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan penjaminan mutu serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi di STAIN Majene.

Majene, 22 Desember 2025

Ketua STAIN Majene



Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SK KETUA	ii
HALAMAPENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I VISI MISI	1
A. Visi	1
B. Misi	1
C. Kebijakan Akademik	1
D. Kebijakan Mutu	2
E. Sasaran Mutu	3
BAB II TUJUAN PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI	6
BAB III LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN DARI PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI	8
A. Luas lingkup Penetapan	8
B. Luas Lingkup Pelaksanaan	9
C. Luas Lingkup Evaluasi	10
D. Luas Lingkup Pengendalian	10
E. Luas lingkup Peningkatan	12
BAB IV LANGKAH-LANGKAH/PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP	13
A. Langkah-Langkah Penetapan SPMI	13
B. Langkah-langkah Pelaksanaan SPMI	15
C. Langkah-langkah Evaluasi SPMI	16
D. Langkah-langkah Pengendalian SPMI	18
E. Langkah-langkah Peningkatan SPMI	20
BAB V KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PEDOMAN PPEPP	23
BAB VI PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA	26



BAB I

VISI DAN MISI

A. Visi

Sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malaqbiq di kawasan Timur Indonesia tahun 2040.

B. Misi

1. Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata.
2. Menyelenggarakan Kajian Islam.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis IT.
4. Melestarikan kearifan lokal (local wisdom) yang malaqbiq melalui kegiatan penelitian.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholders.

C. Kebijakan Akademik

1. perguruan tinggi menyelenggarakan Tri Dharma yang meliputi:
 - a. Standar Nasional pendidikan;
 - b. Standar penelitian; dan
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat
2. Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma
3. Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi dan mandat perguruan tinggi dengan menentukan proporsi pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.
4. Standar yang melampaui SN Dikti diarahkan pada :
 - a. Peningkatan kualitas kurikulum berbasis pembelajaran (*Outcome Based Education/OBE*)
 - b. Peningkatan publikasi ilmiah dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Peningkatan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi
 - d. Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat



5. Perguruan tinggi menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Perguruan tinggi mengadopsi praktik manajemen mutu pendidikan yang relevan secara nasional dan internasional, seperti pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dan prinsip manajemen mutu pendidikan dalam ISO 21001:2018 Educational Organization Management System.
7. Kebijakan akademik ini menjadi dasar dalam penyusunan berbagai dokumen mutu, seperti kebijakan SPMI, pedoman mutu, standar mutu, serta pedoman penerapan siklus PPEPP di lingkungan perguruan tinggi.

D. Kebijakan Mutu

1. *Bidang Pendidikan* :Kebijakan mutu pada bidang pendidikan diarahkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perguruan tinggi berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) serta mengembangkan standar internal yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu lulusan. Kebijakan ini mencakup pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan, peningkatan kualitas proses pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada mahasiswa, peningkatan kompetensi dosen, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, proses pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan tercapainya mutu pembelajaran yang diharapkan.
2. *Bidang Penelitian* : Kebijakan mutu pada bidang penelitian bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemecahan berbagai permasalahan di masyarakat. Perguruan tinggi mendorong dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian yang selaras dengan visi, misi, dan peta jalan penelitian institusi. Upaya peningkatan mutu penelitian dilakukan melalui



penyediaan dukungan pendanaan, fasilitas penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, serta penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan mitra strategis. Hasil penelitian diharapkan dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi serta dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. *Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat* : Kebijakan mutu pada bidang pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian perguruan tinggi. Perguruan tinggi berkomitmen untuk mengembangkan program pengabdian yang berbasis kebutuhan masyarakat serta mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, serta mitra dari berbagai sektor, seperti pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial. Selain itu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas, kebermanfaatan, serta keberlanjutan program yang dilaksanakan.

E. Sasaran Mutu

Sasaran mutu merupakan target atau capaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan sasaran mutu dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) serta standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Sasaran mutu ditetapkan bagi seluruh unit kerja di lingkungan perguruan tinggi, termasuk program studi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta unit penunjang lainnya. Setiap unit memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pencapaian sasaran mutu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, pencapaian sasaran mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan seluruh sivitas akademika, yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.



Dalam konteks penjaminan mutu, sasaran mutu menjadi dasar dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Sasaran mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian, serta peningkatan dampak pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi juga menetapkan standar tambahan yang melampaui SN DIKTI, seperti peningkatan publikasi ilmiah bereputasi, penguatan kerjasama akademik, peningkatan kompetensi lulusan, serta inovasi dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan adanya sasaran mutu yang jelas dan terukur, perguruan tinggi dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis terhadap capaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi serta melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sasaran mutu ini juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi.



BAB II

TUJUAN PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan upaya strategis untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan. Penerapan SPMI dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan SPMI juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh proses akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, penjaminan mutu di perguruan tinggi dilaksanakan oleh organ atau unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan implementasi SPMI. Pada tingkat universitas, penjaminan mutu umumnya dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atau unit sejenis yang memiliki tugas merumuskan kebijakan, standar, serta melakukan evaluasi mutu secara menyeluruh. Sementara itu, pada tingkat fakultas atau program pascasarjana, penjaminan mutu dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) atau gugus kendali mutu yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mutu di tingkat unit kerja serta memastikan ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan SPMI dilakukan dengan menggunakan siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu. Siklus ini menjadi



mekanisme utama dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi yang memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja di lingkungan perguruan tinggi. Melalui tahapan evaluasi dan pengendalian, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan standar sehingga dapat dilakukan perbaikan yang tepat.

Penerapan siklus PPEPP juga bertujuan untuk menjamin bahwa target kinerja mutu yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif oleh seluruh unit kerja di perguruan tinggi. Dengan penerapan siklus ini secara konsisten, perguruan tinggi dapat melakukan proses perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam seluruh aspek penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, implementasi SPMI melalui siklus PPEPP diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing.

B. Tujuan Pedoman PPEPP dalam Standar DIKTI dalam SPMI

Pedoman penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam Standar DIKTI pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disusun untuk memberikan acuan bagi seluruh unit kerja di perguruan tinggi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi dapat diimplementasikan secara konsisten serta mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara khusus, tujuan pedoman PPEPP dalam Standar DIKTI dalam SPMI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan panduan operasional bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan siklus PPEPP terhadap standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Menjamin keterlaksanaan standar DIKTI dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Mendorong tercapainya target kinerja mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi melalui penerapan standar secara konsisten dan terukur.
4. Memastikan terlaksananya proses evaluasi dan pengendalian mutu secara berkala terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.



5. Mendorong terwujudnya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi melalui keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
6. Mendukung proses perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement) dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.
7. Menjadi dasar bagi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal dalam rangka meningkatkan efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).



BAB III

LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN PEDOMAN PPEPP

A. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Luas lingkup penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh proses penyusunan dan pengembangan standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di perguruan tinggi. Penetapan standar SPMI dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perancangan, perumusan, hingga penetapan standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) serta standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Pada **tahap perancangan**, perguruan tinggi melakukan identifikasi kebutuhan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan, visi dan misi institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang dirancang relevan dengan kebutuhan pengembangan institusi dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Selanjutnya pada **tahap perumusan standar**, perguruan tinggi menyusun standar mutu yang mencakup standar dalam bidang akademik dan nonakademik. Standar akademik meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam SN DIKTI. Sementara itu, standar non akademik mencakup berbagai aspek pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti standar sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola, keuangan, kerja sama, serta layanan kemahasiswaan.

Tahap berikutnya adalah **penetapan standar**, yaitu proses pengesahan standar mutu oleh pimpinan perguruan tinggi melalui mekanisme yang berlaku di institusi. Standar yang telah ditetapkan kemudian menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan serta mencapai target kinerja mutu yang telah direncanakan.

Selain memenuhi standar yang ditetapkan dalam SN DIKTI, perguruan tinggi juga menetapkan standar yang melampaui SN DIKTI sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Standar



tambahan tersebut dapat mencakup peningkatan kualitas pembelajaran berbasis inovasi, peningkatan publikasi ilmiah bereputasi, penguatan kerjasama akademik, serta peningkatan kompetensi lulusan.

Dengan penetapan standar SPMI yang komprehensif dan terarah, perguruan tinggi diharapkan mampu mencapai target kinerja mutu yang telah ditetapkan serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara berkelanjutan.

B. Luas Lingkup Pelaksanaan / Pemenuhan Standar SPMI

Luas lingkup pelaksanaan atau pemenuhan standar dalam **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** mencakup seluruh kegiatan implementasi standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pelaksanaan standar SPMI dilakukan oleh seluruh unit kerja yang ada di **STAIN Majene**, meliputi jurusan, program studi, serta unit pelaksana teknis, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Adapun luas lingkup pelaksanaan/pemenuhan standar SMPI sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan standar SPMI mencakup seluruh kegiatan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap unit kerja bertanggung jawab melaksanakan setiap butir standar yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) serta standar tambahan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Pelaksanaan standar tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, dan terdokumentasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- b. Dalam proses pemenuhan standar, setiap unit kerja wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi indikator dan kriteria yang tercantum dalam setiap butir standar. Hal ini meliputi pelaksanaan proses pembelajaran, pengembangan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- c. Pelaksanaan standar juga diarahkan untuk memastikan ketercapaian target kinerja mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Setiap unit kerja melakukan upaya pemenuhan standar melalui perencanaan program kerja, pelaksanaan kegiatan, serta



pelaporan capaian kinerja secara berkala. Dengan demikian, seluruh proses pelaksanaan standar SPMI di lingkungan STAIN Majene dapat berjalan secara efektif, terukur, dan mendukung tercapainya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

C. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Luas lingkup evaluasi standar dalam **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** mencakup seluruh kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap standar yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif serta mencapai target mutu yang diharapkan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh unit kerja di lingkungan perguruan tinggi, mulai dari tingkat Perguruan Tinggi/kampus, Jurusan, program studi, hingga unit pelaksana teknis. Setiap unit kerja dievaluasi berdasarkan pelaksanaan setiap butir standar yang telah ditetapkan, baik standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) maupun standar tambahan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Pelaksanaan evaluasi standar SPMI dilakukan melalui mekanisme **Audit Mutu Internal (AMI)** yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. AMI bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian standar, mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan, serta menemukan berbagai kendala atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan standar.

Hasil evaluasi melalui AMI menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk melakukan tindakan pengendalian dan perbaikan mutu, serta sebagai bahan dalam proses peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi standar SPMI tidak hanya berfungsi sebagai proses penilaian, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong peningkatan mutu secara terus-menerus (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

D. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Luas lingkup pengendalian standar dalam **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** mencakup seluruh proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pengendalian standar dilakukan untuk



memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu mencapai target kinerja mutu yang diharapkan.

Pengendalian standar SPMI dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh tingkatan organisasi di lingkungan **STAIN Majene**, mulai dari tingkat perguruan tinggi/kampus, jurusan, program studi, lembaga, hingga unit pelaksana teknis. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu di unit masing-masing berjalan secara konsisten, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses pengendalian standar, perguruan tinggi melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap potensi risiko yang dapat menghambat atau mengganggu pencapaian standar mutu. Risiko tersebut dapat berkaitan dengan aspek akademik maupun non akademik dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil identifikasi risiko tersebut, perguruan tinggi kemudian melakukan implementasi langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalkan dampak risiko serta memastikan ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengendalian standar SPMI dilakukan melalui mekanisme **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi serta seluruh unit terkait. RTM menjadi forum evaluasi dan pengambilan keputusan strategis terhadap hasil pelaksanaan standar mutu, temuan audit mutu internal, serta berbagai rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Melalui pelaksanaan RTM secara berkala, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan STAIN Majene berkomitmen dalam menjaga konsistensi pelaksanaan standar mutu serta melakukan tindakan korektif dan preventif yang diperlukan.

Dengan demikian, proses pengendalian standar SPMI dapat mendukung tercapainya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.



E. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Luas lingkup peningkatan standar dalam **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** mencakup seluruh upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Peningkatan standar SPMI dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan, sehingga perguruan tinggi dapat terus memperbaiki dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara umum, peningkatan mutu dalam SPMI mencakup dua jenis peningkatan mutu, yaitu :

- a. peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan, yaitu upaya perbaikan terhadap pelaksanaan standar yang belum sepenuhnya tercapai. Upaya ini dilakukan melalui tindakan korektif, perbaikan proses, peningkatan kinerja unit kerja, serta penguatan sumber daya yang mendukung pencapaian standar mutu.
- b. peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai, yaitu upaya pengembangan standar mutu agar menjadi lebih tinggi dari standar yang sebelumnya telah dipenuhi. Peningkatan ini dilakukan melalui proses benchmarking dengan perguruan tinggi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta melalui pengadopsian praktik- praktik terbaik (best practices) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Melalui peningkatan standar SPMI secara berkelanjutan, perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta meningkatkan daya saing institusi dan lulusan di tingkat nasional maupun global.



BAB IV LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP

A. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Tahap **Penetapan** merupakan tahap awal dalam penerapan siklus PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STAIN Majene. Pada tahap ini, perguruan tinggi menetapkan berbagai standar mutu yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta tata kelola kelembagaan.

Proses penetapan standar dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan regulasi nasional pendidikan tinggi, visi dan misi institusi, rencana strategis perguruan tinggi, serta kebutuhan para pemangku kepentingan. Penyusunan standar melibatkan pimpinan perguruan tinggi, **Pusat Penjaminan Mutu**, jurusan, program studi, serta unsur akademik lainnya.

Standar yang telah dirumuskan selanjutnya ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi dan diberlakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik di seluruh unit kerja. Dokumen standar ini kemudian disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika sebagai bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.


Tabel 1. Prosedur Penetapan Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Ketua STAIN Majene	Menetapkan Tim Penyusun Standar SPMI STAIN Majene	SK Ketua tentang Tim Penyusun Standar SPMI
2	Tim Penyusun Standar SPMI	Melakukan kajian terhadap regulasi pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta kebutuhan institusi sebagai dasar penyusunan standar	Dokumen Kajian Standar
3	Tim Penyusun Standar SPMI	Menyusun draft Standar SPMI STAIN Majene beserta indikator dan kriteria pencapaiannya	Draft Standar SPMI



4	Kepala P2M	Melakukan review dan koordinasi penyempurnaan draft standar bersama jurusan dan program studi	Berita Acara Rapat / Dokumen Review Standar
5	Senat STAIN Majene	Memberikan pertimbangan akademik terhadap draft Standar SPMI sebelum ditetapkan	Berita Acara / Rekomendasi Senat
6	Ketua STAIN Majene	Mengesahkan pemberlakuan Standar SPMI di STAIN Majene	SK Ketua Pemberlakuan Standar SPMI

Alur tahapan penetapan Standar SPMI dideskripsikan dengan diagram alur berikut ini:



Gambar 1. Diagram Alur Penetapan Standar SPMI STAIN Majene



B. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Tahap Pelaksanaan Standar merupakan tahap kedua dalam siklus PPEPP pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STAIN Majene. Pada tahap ini seluruh standar mutu yang telah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi diimplementasikan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pelaksanaan standar mencakup seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan standar juga meliputi kegiatan tata kelola akademik dan layanan pendukung lainnya yang menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Proses pelaksanaan standar diawali dengan kegiatan sosialisasi standar kepada seluruh unit kerja oleh Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene, agar setiap unit memahami substansi standar serta mekanisme implementasinya. Selanjutnya setiap unit kerja menyusun rencana kegiatan serta melaksanakan program kerja yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.


Pelaksanaan standar didukung oleh berbagai dokumen operasional sebagai bukti implementasi kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam proses monitoring dan evaluasi mutu pada tahap berikutnya dalam siklus PPEPP.

Tabel 2. Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Kepala P2M	Melakukan sosialisasi Standar SPMI kepada jurusan, program studi, dan unit kerja terkait	Materi sosialisasi / daftar hadir
2	Jurusan, Program Studi, dan Unit Kerja	Menyusun rencana kerja yang mengacu pada Standar SPMI	Dokumen rencana kerja unit
3	Program Studi dan Dosen	Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan	RPS, jurnal perkuliahan, laporan kegiatan pembelajaran



4	Dosen dan Unit Terkait	Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai standar penelitian yang telah ditetapkan	Proposal penelitian, laporan penelitian, publikasi ilmiah
5	Dosen dan Unit Terkait	Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar pengabdian	Proposal pengabdian, laporan kegiatan pengabdian, dokumentasi kegiatan



Gambar 2. Diagram Alir Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI

C. Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI

Tahap **Evaluasi Standar** merupakan tahap ketiga dalam siklus PPEPP pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STAIN Majene. Tahap ini bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian pelaksanaan standar yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.




Evaluasi dilakukan melalui kegiatan **Audit Mutu Internal (AMI)** yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini melibatkan tim auditor mutu internal yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dikoordinasikan oleh **Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene**.

Dalam proses audit, auditor melakukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta penilaian terhadap bukti implementasi standar pada jurusan, program studi, dan unit kerja lainnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan audit mutu internal yang memuat temuan, tingkat ketercapaian standar, serta rekomendasi perbaikan.

Laporan hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan langkah pengendalian dan peningkatan mutu pada tahap berikutnya dalam siklus PPEPP.

Tabel 3. Prosedur Evaluasi Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan	Dokumen
1	Ketua STAIN	Menetapkan auditor Audit Mutu internal	SK Auditor AMI
2	Kepala P2M	Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal pada seluruh unit kerja	Surat tugas audit / jadwal audit
3	Tim Auditor Mutu Internal	Melaksanakan audit terhadap pelaksanaan Standar SPMI pada jurusan, program studi, dan unit kerja	Instrumen audit / checklist audit
4	Jurusan, Program Studi, dan Unit Kerja	Menyampaikan dokumen dan bukti pelaksanaan standar kepada auditor	Dokumen kinerja unit
5	Tim Auditor Mutu Internal	Menyusun laporan hasil Audit Mutu Internal yang memuat temuan dan rekomendasi	Laporan Audit Mutu Internal



Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Evaluasi Standar SPMI

D. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI

Tahap **Pengendalian Standar** merupakan tahap keempat dalam siklus PPEPP pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STAIN Majene. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap temuan atau ketidaksesuaian yang diperoleh dari hasil evaluasi standar, khususnya melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan terarah.




Pengendalian standar dilakukan melalui **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi, unit penjaminan mutu, serta pimpinan unit kerja terkait. RTM bertujuan untuk membahas hasil evaluasi standar, mengidentifikasi akar permasalahan, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

Dalam proses ini, **Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene** berperan mengoordinasikan pelaksanaan RTM serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit. Setiap unit kerja yang memiliki temuan audit diwajibkan menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari upaya pengendalian mutu.

Melalui proses pengendalian ini diharapkan setiap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan standar dapat diperbaiki secara sistematis sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan perguruan tinggi tetap terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

Tabel 4. Prosedur Pengendalian Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan	Dokumen
1	Ketua	Menetapkan peserta RTM	SK Peserta RTM
2	Kepala P2M	Menyampaikan laporan hasil Audit Mutu Internal sebagai bahan pembahasan RTM	Laporan Audit Mutu Internal
3	Peserta RTM	Membahas hasil evaluasi standar serta merumuskan langkah perbaikan atas temuan audit	Notulen / berita acara RTM
4	Jurusan, Program Studi, dan Unit Kerja	Menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut atas temuan hasil audit	Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL)



Gambar 4. Diagram Alir Prosedur Pengendalian Standar SPMI

E. Langkah-langkah Peningkatan Standar SPMI

Tahap **Peningkatan Standar** merupakan tahap kelima dalam siklus PPEPP pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STAIN Majene. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pengembangan atau penyempurnaan standar yang telah diterapkan sebelumnya.

Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar yang diperoleh melalui Audit Mutu Internal serta pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen. Data hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk melakukan kajian terhadap efektivitas standar yang telah diterapkan.


Dalam proses ini, **Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene** berperan menyusun strategi peningkatan mutu serta mengusulkan perbaikan atau peningkatan standar kepada pimpinan perguruan tinggi. Usulan tersebut kemudian dibahas bersama unit kerja terkait untuk memastikan bahwa standar yang ditingkatkan relevan dengan kebutuhan pengembangan institusi serta tuntutan pemangku kepentingan.



Hasil dari proses peningkatan standar ini kemudian ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk diberlakukan pada siklus PPEPP berikutnya sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Tabel 5. Prosedur Peningkatan Standar SPMI

NO	Subjek	Kegiatan	Dokumen
1	Kepala P2M	Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan data hasil evaluasi dan RTM	Rencana Strategi Peningkatan
2	Kepala P2M	Mengusulkan peningkatan atau revisi Standar SPMI kepada pimpinan perguruan tinggi	Dokumen usulan peningkatan standar
3	Tim Penyusun Standar SPMI	Menyusun draft revisi atau peningkatan Standar SPMI	Draft revisi standar SPMI
	Kepala P2M	Mengkoordinasikan pembahasan draft peningkatan standar bersama jurusan, program studi, dan unit kerja terkait	Berita acara rapat pembahasan
	Ketua STAIN Majene	Menetapkan revisi atau peningkatan Standar SPMI untuk diberlakukan pada siklus PPEPP berikutnya	SK Penetapan Standar SPMI yang diperbarui



Gambar 5. Diagram Alir Prosedur Peningkatan Standar SPMI



BAB V

**KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS
YANG MENJALANKAN PEDOMAN PPEPP**

Pihak-pihak yang harus menetapkan Standar SPMI adalah:

Tabel 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP

No	Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menetapkan Standar SPMI	Uraian Tugas
1	Ketua STAIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Tim penyusun Standar SPMI 2. Mengesahkan pemberlakuan standar SPMI 3. Menetapkan auditor AMI 4. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut hasil AMI 5. Menetapkan peserta RTM
2	Kepala Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI 2. Melakukan sosialisasi standar kepada seluruh unit kerja 3. Mengoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal 4. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan 5. Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan RTM
3	Tim Penyusun Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian regulasi dan kebutuhan institusi 2. Menyusun draft standar SPMI 3. Melakukan revisi atau peningkatan standar berdasarkan hasil evaluasi mutu
4	Peserta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar 2. Merumuskan langkah pengendalian dan perbaikan mutu 3. Memberikan rekomendasi peningkatan standar



5	Jurusan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan pelaksanaan standar SPMI pada program studi2. Memastikan kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
6	Program Studi	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan standar SPMI dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi2. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan akademik
7	Dosen	Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
8	Tenaga kependidikan	Memberikan layanan administrasi dan layanan pendukung lainnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan



BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unsur pimpinan, unit kerja, serta sivitas akademika di lingkungan STAIN Majene dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Melalui pedoman ini diharapkan setiap tahapan dalam siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pelaksanaan siklus PPEPP merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bermutu serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pedoman ini sangat bergantung pada komitmen, partisipasi, dan sinergi seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.

Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dalam membangun budaya mutu (quality culture) di lingkungan institusi sehingga setiap kegiatan akademik maupun non-akademik senantiasa mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi serta dinamika kebutuhan institusi, pedoman ini akan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan agar tetap relevan dengan arah pengembangan perguruan tinggi. Dengan demikian, penerapan siklus PPEPP diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAIN Majene secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). *Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul*. Jakarta: BAN-PT.
- Kementerian Agama (2017). *Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. (2024). *Panduan Penilaian LED dan Matriks Akreditasi LAMEMBA*. Jakarta: LAMEMBA.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2025). *Lampiran Peraturan LAMDIK Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Akreditasi Program Studi Kependidikan 3.0 (Buku 1-5)*. Jakarta: LAMDIK.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal. (2025). *Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Prosedur Akreditasi Program Studi*. Jakarta: LAMSPAK.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat
Website: www.stainmajene.ac.id, email: mail@stainmajene.ac.id.

**BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT
B.007/Si.03/SNT-STAIN-MJN/02/2026**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Ruang Rapat Anggota Senat, telah dilaksanakan Rapat Senat dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Pedoman Penerapan PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian SPMI.

Rapat yang dihadiri oleh anggota Senat Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dokumen SPMI telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengacu pada prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
2. Substansi dokumen telah mencerminkan kebutuhan institusi serta mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kebutuhan peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STAIN; serta
3. Hasil evaluasi dan pengembangan dokumen SPMI sebelumnya;

maka dengan ini, Senat Perguruan Tinggi **menyetujui tanpa perbaikan** dokumen SPMI STAIN Majene.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan dokumen SPMI oleh Ketua STAIN.

Ketua Senat Perguruan Tinggi


Nama : Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.

Tanda Tangan :

Sekretaris Senat

Nama : Prof. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag.

Tanda Tangan :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat
Website: www.stainmajene.ac.id, email: mail@stainmajene.ac.id.

DAFTAR HADIR RAPAT SENAT STAIN MAJENE

Hari, tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Senat
Materi rapat : Pemberian Pertimbangan/Persetujuan Dokumen SPMI STAIN Majene

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.	Ketua Senat	
2	Prof. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag.	Sekretaris Senat	
3	Prof. Dr. Wasilah, ST., MT.	Anggota	
4	Prof. Dr. Napis Dj. MA.	Anggota	
5	Prof. Dr. Anwar Sewang, M.Ag.	Anggota	
6	Dr. Muhammad Nasir, MA.	Anggota	
7	Dr. Basman, M.Ag.	Anggota	
8	Prof. Abdul Rahman, Ph.D.	Anggota	
9	Dr. Muhammad Rais, M.Si.	Anggota	
10	Dr. Ahmad Muaffaq, M.Pd.	Anggota	
11	Nuzha, MH.	Anggota	
12	Prof. Dr. Muliadi, M.Sos.I	Anggota	
13	Dr. Hamzah S. Fathani, M.Th.I.	Anggota	

Majene, 26 Februari 2026

Pimpinan Rapat,

Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.
NUPTK. 6634751652130112

DOKUMEN SPMI

TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Edisi Revisi-1

2025

